



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Pada Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Mangunkerta, Nomor 270/01/KEP/I/2023 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan dan Mengangkat:

Nama : Wiwin Suhendrik

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kp. Kayumanis Rt/Rw 005/004, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet

Jabatan : Sekretaris PPS Desa Sukatani, Kecamatan Pacet.

Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 4 Januari Tahun 2024 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

ttd

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ipan Yuspian Firmansyah

